

SALINAN



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 29 TAHUN 2014

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI KOTA MANADO

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak balita (KIBBLA) dan Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumberdaya manusia sejak dini;
- b. bahwa pencapaian derajat kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi dilakukan dengan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang pencapaiannya dapat diukur dari angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- c. bahwa KIBBLA merupakan program pembangunan kesehatan nasional, komitmen Tujuan Pembangunan Era Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) dan program yang sudah cukup lama dilaksanakan di Indonesia. Namun, pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi masih belum dilaksanakan dengan adekuat;
- d. bahwa untuk pencapaian MDGs dan kesejahteraan masyarakat di Kota Manado, perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pembentukan Tim Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, bayi dan Anak Balita di Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1383/Menkes/SK/IX/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Stándar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk- Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI KOTA MANADO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Manado
2. Walikota adalah Walikota Manado
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Manado
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Manado.

6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
7. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya di singkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhalil menurunkan Angka kematian Ibu, Angka kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
8. Pelayanan kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan angka kematian ibu dan anak;
9. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan, memelihara, mencegah, mengobati dan memulihkan kesehatan perorangan dan masyarakat;
10. Pendanaan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi adalah tatanan yang menghimpun berbagai sumber pembiayaan dari upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
11. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui;
12. Ibu Nifas adalah 6 jam sampai dengan 42 hari setelah melahirkan;
13. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 11 bulan 28 hari;
14. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari;
15. Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan;
16. Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang berbadan hukum, yang mempekerjakan kaum perempuan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi adalah memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan kesehatan kepada Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi meliputi:

- a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi di seluruh wilayah Kota Manado;
- b. tercapainya penurunan angka kematian ibu, anak;

- c. terwujudnya perubahan perilaku masyarakat terhadap pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; dan
- d. tersedianya seluruh sumberdaya yang dibutuhkan dengan efektif dan efisien untuk pelayanan KIBBLA.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

Setiap ibu berhak :

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan;
- b. mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih difasilitas kesehatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan medis;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
- d. penanganan kesulitan persalinan yang adekuat;
- e. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu; dan
- f. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki sertifikasi.

Pasal 5

Setiap anak baru lahir berhak mendapatkan :

- a. pelayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. air susu kolostrum;
- d. air susu ibu eksklusif; dan
- e. imunisasi dasar.

Pasal 6

Setiap anak berhak mendapatkan:

- a. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
- c. pelayanan deteksi dini tumbuh kembang;
- d. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- e. air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan; dan
- f. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

Pasal 7

Setiap pemberi pelayanan berhak :

- a. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- b. mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikannya;
- c. mendapatkan fasilitas tambahan berupa sarana transportasi dan tempat tinggal yang layak, bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah yang sulit dijangkau, kepulauan serta perbatasan; dan
- d. penentuan status daerah yang sulit dijangkau sebagaimana dimaksud pada huruf c didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 8

Pemerintah wajib :

- a. menyediakan pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu dan anak secara berjenjang dan berkesinambungan;
- b. menyediakan tempat, tenaga, alat, dana dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. menyediakan data kesehatan ibu dan anak baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun untuk lintas pemerintah;
- d. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- e. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan yang secara ilmiah terbukti efektif dan efisien;
- f. melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah;
- g. melakukan Audit Medis di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- h. menjamin ketersediaan sarana pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- i. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- j. menjamin pendanaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- k. menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur.

Pasal 9

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib :

- a. memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan;
- b. mengutamakan pelayanan KIBBLA kepada bayi, ibu dalam

- kondisi darurat tanpa menanyakan status ekonomi dan jaminan uang muka; dan
- c. meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis minimum KIBBLA.

Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib :
- a. memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA;
 - b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
 - c. memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman;
 - d. terlibat aktif dalam memberikan perhatian dan perlindungan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian Ibu dan anak; dan/atau
 - e. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu dan anak sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA.
- (2) Sektor usaha swasta wajib:
- a. memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA di tempat kerjanya sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA;
 - b. memudahkan dan membantu ibu dan anak dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
 - c. berpartisipasi aktif dalam program Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi melalui kegiatan Corporate Social Responsibility; dan
 - d. memberikan perlindungan terhadap hak normatif buruh perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 11

- Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, meliputi:
- a. memberi informasi dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi pemerintah dan swasta;
 - c. melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) terhadap setiap kasus yang terkait dengan kesakitan dan kematian ibu dan Anak;
 - d. melakukan pengawasan kepada para tenaga kesehatan baik yang menyelenggarakan pelayanan secara perorangan maupun pada institusi pemerintah dan swasta;
 - e. melakukan perencanaan, pelaksanaan penganggaran, dan

- f. evaluasi dari pelayanan KIBBLA di seluruh Kota Manado;
- f. melakukan peringatan dan mencabut ijin praktek tenaga kesehatan KIBBLA dan fasilitas Kesehatan KIBBLA; dan
- g. pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai f didelegasikan pada SKPD terkait.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 12

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meliputi:

- a. pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
- b. mengatur, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan Kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yang merata dan terjangkau oleh masyarakat; dan
- e. melakukan pelayanan KIBBLA promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 13

- (1) Pemerintah kelurahan ikut bertanggung jawab dalam rencana, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kondisi KIBBLA di desanya.
- (2) Pemerintah Kelurahan bertugas mengirimkan data tentang kondisi KIBBLA kepada pemerintah kecamatan.
- (3) Format data dan lainnya akan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN IBU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pelayanan KIBBLA yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Manado dan swasta wajib memberikan laporan kepada pejabat yang ditunjuk dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Manado.
- (2) Pelaporan tersebut diteruskan oleh pejabat yang ditunjuk ke pejabat kesehatan provinsi dan pusat.
- (3) Pelayanan KIBBLA yang berdasarkan ukuran kinerja yang ditetapkan melalui standar pelayanan minimal kesehatan menjadi prioritas utama dalam pendanaan, pelayanan, dan penyediaan sumberdaya lainnya.

Bagian Kedua
Ibu dan Pasangan Usia Subur

Pasal 15

- (1) Setiap ibu dan pasangan usia subur harus mendapatkan informasi yang cukup terhadap kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, gizi, dan perawatan anak.
- (2) Pasangan Usia Subur secara bersama-sama berhak merencanakan kehamilan dan pilihan kontrasepsi.
- (3) Tenaga KIBBLA dan atau tokoh masyarakat dapat membantu ibu memberi informasi untuk meyakinkan suami dalam merencanakan kehamilan dan pilihan kontrasepsi.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 16

- (1) Pemerintah menjamin kemudahan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang sesuai dengan standar pelayanan pemeriksaan bagi ibu hamil.
- (2) Pemerintah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari kelompok keluarga miskin.

Pasal 17

- (1) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Suami dan keluarga harus memberikan perlindungan terhadap Ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi.

Bagian Keempat
Pelayanan Persalinan

Pasal 18

- (1) Ibu yang akan bersalin difasilitasi pelayanan KIBBLA milik pemerintah maupun milik masyarakat harus segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat darurat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal dokter ahli KIBBLA tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput dokter ahli tersebut bila dokter ahli berada dalam radius yang memungkinkan untuk dijemput.

Pasal 19

Pemerintah menjamin ketersediaan darah yang cukup dan berkualitas untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.

Pasal 20

- (1) Tenaga KIBBLA yang menyelenggarakan Persalinan pada fasilitas pelayanan KIBBLA harus menjaga kebersihan diri, tempat dan sterilitas alat.
- (2) Tenaga KIBBLA dan keluarga ibu yang menyelenggarakan persalinan di rumah, harus menyiapkan material yang memungkinkan si ibu bersalin pada tempat yang bersih.
- (3) Setiap tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Bagian Kelima
Pelayanan Nifas

Pasal 21

Pemerintah melalui SKPD terkait wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan dan melakukan pendidikan kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak.

Bagian Keenam
Pelayanan Kontrasepsi

Pasal 22

Pemerintah memberikan dan menyediakan:

- a. informasi yang berkesinambungan kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang tidak mampu; dan
- c. pelatihan Tenaga KIBBLA dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK
BALITA

Pasal 23

- (1) Pemerintah melalui SKPD terkait menggalakkan program pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
- (2) Tenaga KIBBLA dan keluarga dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan bayi baru lahir mengalami penurunan suhu tubuh normalnya
- (3) Tenaga KIBBLA harus melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan melakukan rawat gabung (RAWAT GABUNG DIJELASKAN untuk bayi sehat).
- (4) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan air susu selain ASI dan cinderamata susu formula.
- (5) Pemberian air susu selain ASI harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif.
- (7) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam memberikan ASI eksklusif.

Pasal 24

Pemerintah, melalui SKPD terkait :

- a. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita melalui deteksi tumbuh kembang sesuai pedoman yang telah ditetapkan;
- b. memberikan pelayanan yang berkualitas bagi bayi dan anak balita yang berkebutuhan khusus;
- c. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, keluarga dan masyarakat; dan
- d. pemberian makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari keluarga tidak mampu.

Pasal 25

- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alat yang steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusat selain yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan KIBBLA.

Pasal 26

- (1) Tenaga KIBBLA harus mampu menentukan seorang anak menderita infeksi.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan mandiri harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balita yang menderita infeksi.

BAB VII SUMBER DAYA KIBBLA

Bagian Kesatu Sumber Daya Tenaga Kesehatan Kesehatan KIBBLA

Pasal 27

- (1) Tenaga Kesehatan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Setiap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kualifikasi dan persyaratan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Untuk memenuhi kualifikasi bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau swasta.
- (5) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Setiap tenaga kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi harus mempunyai surat izin praktek sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dapat merekrut dan mendidik tenaga KIBBLA bagi tenaga yang berasal dari daerah kepulauan dengan perlakuan khusus.
- (2) Pemerintah melalui Dinas Kesehatan mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (3) Tenaga KIBBLA di Puskesmas tidak bisa dipindahtugaskan sekurang-kurangnya 5 tahun.

Pasal 29

- (1) Pemerintah kota harus menjamin kesejahteraan tenaga KIBBLA yang layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalitasnya.
- (2) Bagi tenaga KIBBLA yang bertugas di kepulauan diberikan fasilitas tambahan berupa alat transportasi dan tempat tinggal.

Pasal 30

- (1) Pemerintah kota menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi difasilitas kesehatan rujukan pemerintah.
- (2) Dalam hal tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah.
- (3) Tenaga dokter ahli kebidanan dan kandungan serta tenaga dokter ahli anak harus dapat melakukan koordinasi dan bekerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama pada awal persalinan sesuai dengan kewenangan masing-masing pada fasilitas kesehatan yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan pelayanan spesialisik.

Pasal 31

- (1) Tenaga pertolongan persalinan tradisional (Dukun Bersalin / Biang Kampung) yang ada saat ini dilarang memberi pertolongan persalinan.
- (2) Tenaga pertolongan persalinan tradisional hanya dapat membantu tenaga kesehatan terlatih atau kemitraan dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi.
- (3) Tenaga pertolongan persalinan tradisional wajib melakukan koordinasi dengan tenaga KIBBLA dalam pelayanan KIBBLA.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan KIBBLA

Pasal 32

- (1) Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi balita diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit Swasta
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. puskesmas pembantu;
 - d. pos kesehatan desa;
 - e. pos pelayanan terpadu;
 - f. klinik bersalin;

Pasal 33

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi , Ijin dan standar yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif.

Pasal 34

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan Kesehatan KIBBLA.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setelah menerima bantuan darurat.
- (3) Dalam hal ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ternyata dari kelompok keluarga miskin yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka segala biaya selama masa darurat akan digantikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi dengan berbagai alasan dilarang melantarkannya.

Pasal 35

Jenis Fasilitas pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani KIBLLA yang berkualitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pendanaan Kesehatan

Pasal 36

- (1) Anggaran pelayanan KIBBLA dibebankan pada APBD dan partisipasi swasta serta masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah harus melakukan perencanaan dan penganggaran KIBBLA setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program KIBBLA.
- (3) Pemerintah mengalokasikan anggaran KIBBLA pada jenis intervensi yang terbukti efektif melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis fakta.
- (4) Jenis intervensi KIBBLA yang efektif setiap tahun disesuaikan oleh Dinas kesehatan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan KIBBLA.

BAB VIII
PERAN LINTAS SEKTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) SKPD Sektor Kesehatan dengan SKPD sektor lain bekerja sama dalam hal pelaksanaan pelayanan Kesehatan KIBBLA.
- (2) Pelayanan Kesehatan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama yang mendukung dan mencegah dampak negatif terhadap KIBBLA.
- (3) Sektor kesehatan melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya dalam mensinergiskan kegiatan-kegiatan pada SKPD lainnya yang berdampak dan kegiatan terhadap KIBBLA baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua
Sektor Pendidikan

Pasal 38

- (1) SKPD yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kota Manado dan instansi terkait dalam hal pelaksanaan penyuluhan/pemberian materi KIBBLA di setiap satuan pendidikan formal, non formal dan Perguruan Tinggi.
- (2) SKPD yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan SKPD kesehatan setempat, dalam memberikan pembelajaran kesehatan reproduksi.

Bagian Ketiga
Sektor Tenaga Kerja

Pasal 39

- (1) SKPD yang membidangi Tenaga Kerja bekerja sama Dinas Kesehatan dalam hal pelaksanaan pembinaan Usaha

- Kesehatan Kerja bagi wanita di tempat kerja.
- (2) SKPD yang membidangi Tenaga Kerja memberikan perlindungan bagi tenaga kerja wanita terutama ibu hamil, ibu yang memiliki bayi dan/atau balita agar terjamin pemberian ASI Eksklusif dan ASI.
 - (3) SKPD yang membidangi Tenaga Kerja bersama SKPD Kesehatan melakukan pengawasan terhadap kesehatan wanita dan hak-hak kesehatannya di tempat kerja.

Bagian Keempat
Sektor Pembangunan Keluarga Sejahtera

Pasal 40

- (1) SKPD yang membidangi pembangunan keluarga sejahtera melaksanakan penyuluhan keluarga berencana, menjamin ketersediaan alat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dan mendistribusikannya secara merata.
- (2) SKPD yang membidangi pembangunan keluarga sejahtera melaksanakan konseling dan pembinaan akseptor aktif.
- (3) SKPD yang membidangi pembangunan keluarga sejahtera bersama puskesmas di tingkat kecamatan bekerja sama untuk memberikan promosi penggunaan kontrasepsi sebagai perwujudan keluarga sehat dan sejahtera.

Bagian Kelima
Unsur Kepolisian

Pasal 41

Kepolisian bersama Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dalam hal penanganan terhadap korban kekerasan rumah tangga terhadap ibu dan anak, dan penertiban izin yang berkaitan dengan sarana kesehatan.

Bagian Keenam
Sektor Sosial

Pasal 42

- (1). SKPD yang membidangi urusan Sosial bersama Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan upaya kesehatan KIBBLA di panti asuhan dan rumah singgah.
- (2). SKPD yang membidangi urusan Sosial bersama Dinas Kesehatan melaksanakan program Gerakan Sayang Ibu, dan membina Desa SIAGA.
- (3). SKPD yang membidangi urusan Sosial bersama Dinas Kesehatan melaksanakan Audit Maternal Perinatal Sosial dalam masalah kesehatan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Bagian Ketujuh
Badan Pusat Statistik (BPS)

Pasal 43

- (1) BPS bersama Dinas Kesehatan melakukan pendataan dan pencatatan jumlah sasaran pelayanan kesehatan termasuk KIBBLA untuk masyarakat miskin dan non miskin.

- (2) BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama dengan Dinas Kesehatan melakukan pendataan pencatatan kependudukan, kelahiran dan kematian.

Bagian Kedelapan
Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 44

SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil bersama Dinas melakukan kerja sama dalam hal pencatatan kelahiran dan kematian, penambahan penduduk dan pengurangan penduduk.

Bagian Kesembilan
Palang Merah Indonesia (PMI)

Pasal 45

- (1) PMI bersama Dinas Kesehatan melaksanakan penapisan darah terhadap penyakit-penyakit tertentu yang membahayakan penerima.
- (2) PMI dapat menerima anggaran dari pemerintah daerah melalui SKPD Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan darah bagi ibu yang menderita perdarahan.

Bagian Kesepuluh
Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Pasal 46

- (1) SKPD yang membidangi Pertanian serta Perikanan bekerja sama dengan SKPD Kesehatan untuk mengatasi masalah gizi buruk dalam hal penyediaan bahan makanan.
- (2) SKPD yang membidangi Pertanian dan Peternakan bekerja sama dengan SKPD Kesehatan dalam hal penyuluhan dan mengatasi masalah penyakit yang ditularkan melalui binatang peliharaan dan binatang liar.

Bagian Kesebelas
Sektor Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 47

SKPD yang membidangi ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan Dinas dalam hal penegakan penertiban perda dan perizinan terkait sektor kesehatan.

Bagian Keduabelas
Sektor Perhubungan

Pasal 48

SKPD yang membidangi Perhubungan bersama SKPD Kesehatan melakukan kerja sama dalam hal pelaksanaan penyediaan transportasi rujukan KIBBLA.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tim KIBBLA Kota

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kota membentuk Tim KIBBLA dan Kesehatan Reproduksi sebagai upaya lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA dan pelayanan Kesehatan Reproduksi.
- (2) Tim KIBBLA Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 15 anggota yang dipimpin oleh seorang ketua.
- (3) Tim memiliki fungsi utama adalah pengawasan pelaksanaan pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah daerah, menerima serta menindak lanjuti bersama pemerintah keluhan dari masyarakat.
- (4) Tugas, fungsi, dan mekanisme pendanaan tim diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 50

- (1) Masyarakat termasuk ibu dan keluarga dapat melaporkan setiap pelayanan KIBBLA yang diterima dari fasilitas pemerintah dan atau swasta kepada Tim KIBBLA.
- (2) Tim KIBBLA membentuk unit yang menerima dan menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Hasil dari verifikasi terhadap laporan yang disampaikan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada pelapor dan Walikota.
- (4) Tata cara pengaduan, pembentukan unit pengaduan masyarakat dan tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Keterlibatan Masyarakat

Pasal 51

- (1) Masyarakat termasuk swasta dapat ikut serta menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak memberikan penghargaan kepada tenaga dan atau fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yang bermutu baik yang bekerja pada pemerintah maupun swasta.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan keluhan pelayanan KIBBLA yang tidak sesuai dengan aturan ini dan prosedur pelayanan kepada Tim KIBBLA Kota.
- (4) Masyarakat harus mendorong ibu, suami dan keluarga lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak pada fasilitas kesehatan yang telah terakreditasi termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan dan kondisi

- anak lainnya.
- (5) Masyarakat harus dapat berswadaya menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak melalui pos pelayanan terpadu atau program kesehatan lainnya yang berbasis masyarakat.
 - (6) Pemerintah akan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah terlibat dengan aktif dan baik dalam pelayanan KIBBLA.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah kota melakukan pembinaan pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi.
- (2) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Pendidikan dan pelatihan tenaga pelayanan kesehatan;
 - b. Fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. Konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. Koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 53

- (1) Walikota melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap ketentuan perizinan;
 - b. ketentuan tata laksana pelayanan;
 - c. standar kinerja dan perilaku tenaga pelayanan kesehatan;
 - d. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - e. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.
- (3) Pejabat yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 54

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang menyelenggarakan pelayanan diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 Mei 2014
WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 12 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

